

## Penerapan Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

M. Slamet Turhamun<sup>1✉</sup>, Wira Franciska<sup>2</sup>, Anriz Nazarudin Halim<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Pasca Sarjana, Universitas Jenderal Soedirman,  
Purwokerto, Indonesia  
Correspondence Author: [msturhamun@pascajayabaya.ac.id✉](mailto:msturhamun@pascajayabaya.ac.id)

### Article History

Received : 2023-04-24

Accepted : 2023-05-23

Published : 2023-06-30

### Kata Kunci:

Perdamaian, Sengketa,  
Ekonomi Syariah.

**Abstract:** This study aims to determine the application of civil procedural law in terms of how the application of peace institutions and contract substance can support peace in resolving sharia economic disputes, especially in lawsuits to fulfill Al Musyarakah financing contract obligations at the Purbalingga Religious Court. This is motivated by the dynamics of the Islamic economy in Indonesia, which in reality is currently showing significant developments. As well as with the enactment of Law Number 3 of 2006, which in its most important content adds to the authority of the Religious Courts to adjudicate sharia law disputes as a new authority whose substance is different from the authority so far handled by the Religious Courts. The approach method in this study uses a normative juridical approach; This research was carried out by making a description of the actual problem, finding a solution after holding critical consultations on the existing positive legal norms; Data sources consist of secondary data supported by primary data; The research results are presented in the form of descriptions grouped by qualifications and then arranged systematically; The data analysis method was carried out qualitatively normatively. The results of the study show that the Purbalingga Religious Court in resolving sharia economic disputes, especially in the submission of the Al Musyarakah financing contract which has been decided at this time, applies a peace institution based on Article 130 HIR. The mediation procedure in a lawsuit based on PERMA Number 2 of 2003 is apparently not a requirement for implementation in the religious courts, so it has not been applied to the settlement of economic disputes at the Purbalingga Religious Court. Then the substance of the contract that is guided by religious/shari'a provisions has a spiritual influence on the parties entering into the contract to carry out the contents of the agreement, so that it can support an agreement to end the dispute peacefully. This also shows that there is a close relationship between the law of engagement (which is a civil relationship) and the principle of compliance in carrying out Islamic religious teachings.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum acara perdata dalam hal bagaimana penerapan lembaga perdamaian dan substansi akad yang dapat mendukung terjadinya perdamaian di dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya pada gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan Al Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dinamisasi ekonomi syariah di Indonesia yang dalam realitasnya saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dalam muatan terpentingnya menambah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan baru yang substansinya berbeda dengan kewenangan yang selama ini ditangani oleh Pengadilan Agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; Penelitian ini dilakukan dengan membuat deskripsi masalah aktual, mencari pemecahannya setelah mengadakan konsultasi secara kritis pada



Available online at  
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

perangkat-perangkat norma hukum positif yang ada; Sumber data terdiri dari data sekunder yang didukung oleh data primer; Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang dikelompokkan berdasarkan kualifikasi dan kemudian disusun secara sistematis; Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya pada sengketa akad pembiayaan Al Musyarakah yang telah diputus saat ini, menerapkan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata tidak merupakan keharusan untuk dilaksanakan pada peradilan agama, sehingga belum diterapkan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Kemudian substansi akad yang didasarkan pada ketentuan agama/syariah mempunyai pengaruh spiritual kepada para pihak yang mengadakan akad untuk melaksanakan isi perjanjiannya itu, sehingga dapat mendukung terjadinya kesepakatan mengahiri sengketa secara damai. Hal tersebut juga menunjukkan adanya kaitan yang erat antara hukum perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam.

## PENDAHULUAN

Dinamisasi ekonomi syariah di Indonesia dalam realitasnya saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan (Irawan, 2018). Upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem ekonomi untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah (*Islamic economic system*).

Salah satu bagian dari ekonomi syariah yang penting eksistensinya adalah perbankan syariah yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional (Komalasari, 2023). Selain itu sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya (Haryanto & Rudy, 2020).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), memberi kesempatan yang lebih luas terhadap perbankan syariah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha,

termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah (Rachmadi Usman, 2022).

Merupakan konsekuensi logis, adanya suatu sistem baru harus diikuti pula dengan aturan atau hukum sebagai pengawal sistem tersebut. Lembaga keuangan syariah di Indonesia memang telah disinggung dalam Undang-undang tentang Perbankan juga Undang-undang tentang Bank Indonesia. Dengan demikian, belum ada Undang-undang khusus yang mengatur bank syariah apalagi hukum ekonomi syariah secara umum (Idris, 2022).

Sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah dan DPR saat ini diharapkan akan mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah (Syarif, 2019).

Selanjutnya berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan syariah jika terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara non-litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun

2006) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkaranya melalui litigasi ke Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Hanawijaya (Abdul Halim, 2020) menyatakan:

“Sengketa antara nasabah dan pihak bank syariah selama ini banyak dipicu oleh tiga hal; Pertama, adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah terlanjur disepakati. Kedua, adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan. Ketiga, adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi.”

Perselisihan ataupun konflik memang merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat, namun jika telah mencapai eskalasi tertentu, pada akhirnya menjadi sebuah sengketa, dan berbagai faktor dapat mempengaruhi seberapa tajam perselisihan tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada bentuk penyelesaian yang akan diterapkan oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri (Suharno, 2021).

Sengketa adalah hubungan konfliktual disertai proses artikulasi yang kemudian menempatkan para pihak yang terlibat pada posisi yang saling mengesampingkan kepentingan yang berseberangan (Mutia, 2021). Dengan kata lain sengketa bermula dari suatu keadaan dimana terdapat satu atau lebih pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan oleh pihak lainnya.

Menurut Sunoto (Rochmani et al., 2018):

“Penyelesaian sengketa memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbuat sesuatu untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kasus yang demikian maka cara penyelesaian yang cenderung dipilih oleh para pihak adalah melalui pengadilan. Berbeda dimana para pihak menjadikan salah satu alasan dalam menyelesaikan sengketa mereka adalah didasari dengan adanya kepedulian yang sama, maka hal ini cenderung akan membawa mereka untuk memilih jalan perundingan”.

Perkembangan masyarakat pada era global menuntut adanya kecepatan, kerahasiaan, efisiensi dan efektifitas serta lestarinya hubungan kerja sama (bisnis) dalam penyelesaian sengketa dengan tetap menekankan pada rasa keadilan. Sehingga dibutuhkan pola penyelesaian yang bersifat *win-win solution*, yang merupakan perwujudan upaya maksimal yang dilakukan oleh para pihak untuk mendasarkan penyelesaian sengketa mereka pada kepentingan dan kepedulian Bersama (Nugroho & SH, 2019). Hal ini dapat diakomodir melalui lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memboroskan energi, waktu dan biaya, sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang telah ada mendapatkan respon positif, terutama pada dunia perdagangan atau bisnis.

Pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan. Penyelesaian demikian dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang lebih menitik beratkan pada cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*amicable solution*) sehingga dipandang jauh lebih efektif dan efisien (Kolopaking & SH, 2021).

Di Indonesia saat ini juga telah mengimplementasikan terobosan penyelesaian sengketa melalui ADR yang secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), dan beberapa aturan tentang alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang lebih khusus, hal tersebut telah membuka konsep penyelesaian sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, meskipun belum nampak adanya keseragaman prosedur, namun secara eksplisit telah mengakui keberadaan pranata alternatif penyelesaian sengketa tersebut sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (Wirapatih, 2022).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan metode penyelesaian sengketa konvensional (Winarta, 2022). Kedudukan peradilan

dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, sehingga peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* mencari kebenaran dan keadilan, dan secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) (Asikin & Sh, 2019).

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam struktur peradilan di Indonesia berkeinginan untuk mengintegrasikan alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses beracara di pengadilan, telah merespon dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No.2 Tahun 2003).

Pada dasarnya lembaga mediasi memang bukan merupakan bagian dari lembaga lembaga litigasi, oleh karena itu semula berada di luar pengadilan. Namun sekarang ini dengan telah dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 tersebut maka lembaga mediasi telah menyeberang memasuki wilayah pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dimaksudkan disamping dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan (*backlog*) perkara perdata di pengadilan, sehingga setiap perkara perkara perdata yang masuk wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi.

Kewajiban melaksanakan prosedur mediasi tersebut nampaknya hanya pada pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, karena secara eksplisit Pasal 16 PERMA No. 2 Tahun 2003 menyebutkan; Apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya. Dengan pengertian pasal tersebut, PERMA No. 2 Tahun 2003 dapat

diterapkan pada lingkungan peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara tidak dengan secara imperatif.

Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, yang dalam muatan terpentingnya adalah merubah dengan menambah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini merupakan kewenangan baru yang substansinya jauh berbeda dengan kewenangan yang selama ini ditangani oleh Pengadilan Agama.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), ini selain diatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan agama, juga di dalamnya diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Hukum acara dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara peradilan agama dimuat secara lengkap dalam undang-undang tersebut, hal ini dapat dilihat pada Pasal 54, dimana dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.

Dalam hal penyelesaian sengketa secara damai pada proses litigasi telah diatur lebih dahulu pada Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Reglement Buitengewesten* (R. Bg), hakim sebelum memeriksa perkara perdata, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, bahkan perkara telah sampai dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi (Sulaikin Lubis, 2018). Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut yang mempunyai kekuatan seperti suatu

putusan hakim biasa yang telah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh karena perdamaian bersifat “mau sama mau” dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat (3) Pasal 130 HIR, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi (Said, 2022).

Pada saat upaya damai dilangsungkan sebagaimana maksud yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, tidak tertutup kemungkinan pihak penggugat mencabut perkaranya karena telah dipenuhinya tuntutan ataupun telah terjadi kesepakatan. Walaupun pada perdamaian dan pencabutan perkara sama-sama bertujuan mengahiri perkara, akan tetapi dari pencabutan perkara dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan perdamaian. Salah satu akibat hukum pencabutan gugatan yang disebut dalam Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) adalah segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula atau *restitutio in intergrum*, dan seolah-olah di antara mereka tidak terjadi sengketa.

Selanjutnya, pada sisi lain dalam akad ataupun perjanjian disyaratkan adanya suatu sepakat, hal ini logis karena setidak-tidaknya dalam perjanjian harus ada pihak yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Akan tetapi untuk saling dapat bertemu kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi satu pihak dan harus dimengerti oleh pihak lain bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum, baru setelah itu dapat dikatakan bahwa timbul sepakat (Mayasari & Rudy, 2021). Dari substansi akad yang telah dibuat tersebut kemudian dapat dipakai sebagai standar penilaian atas implementasi akad/perjanjian itu sendiri. Dan dengan dicantumkannya klausula yang disepakati dalam suatu perjanjian juga berperan sangat penting terhadap metode atau cara penyelesaian sengketa yang timbul kemudian setelah dibuatnya perjanjian.

Dalam survei yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Purbalingga, telah

masuk 4 (empat) perkara sengketa ekonomi syariah yang semuanya telah putus dan berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara nomor:

1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg,  
1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg,  
1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg, dan  
1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg, keempatnya merupakan perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al Musyarakah* yang diajukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Buana Mitra Perwira. Dua diantaranya telah putus dengan putusan menyatakan perkara telah selesai dengan dicabut, yang alasan pencabutan gugatan penggugat didasarkan telah terjadi perdamaian dengan tergugat. Satu diantaranya telah diputus dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan satu perkara telah selesai dengan adanya akta perdamaian.

Berangkat dari keempat putusan tersebut, peneliti berasumsi terdapat permasalahan hukum yang penting untuk diteliti kaitannya dengan penerapan lembaga perdamaian di Pengadilan Agama Purbalingga pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan baru Pengadilan Agama, karena ahir dari penyelesaian sengketa bervariasi ada yang dicabut dan ada yang dengan akta perdamaian sedangkan substansinya sama dengan dilatarbelakangi adanya penyelesaian dengan damai. Di samping itu faktor pendukung terjadinya perdamaian khususnya ditinjau dari substansi akad antara pihak yang bersengketa dihubungkan dengan aturan yang telah ada tentang penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah juga mempunyai nilai penting untuk diteliti.

## **METODE**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian berupa penemuan hukum *in concreto*, dalam usaha menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu (*legal fact*) dan dimana peraturan hukum itu dapat diketemukan. Sumber data terdiri dari data

sekunder yang didukung oleh data primer. Teknik pengumpulan data hukum primer digunakan instrumen penelitian berupa studi dokumen, dan dilakukan pencatatan (recording). Kemudian untuk melengkapi dan mendukung data sekunder menggunakan teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin. Metode analisis data penelitian ini dilakukan secara normatif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga

Dalam persidangan perkara sengketa ekonomi syariah, majelis hakim telah mengupayakan penyelesaian dengan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Selanjutnya pihak Penggugat dan para tergugat telah membuat surat akta perdamaian dan bersepakat untuk mengakhiri sengketa perdata secara damai.

Kemudian pada persidangan, penggugat dan para tergugat dihadapan majelis hakim menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka secara perdamaian, dengan persetujuan sebagaimana tertuang dalam isi akta perdamaian tersebut.

Berdasarkan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut majelis hakim selanjutnya menjatuhkan putusan perdamaian yang didalam amarnya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati dan pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Dalam menangani sengketa ekonomi syariah Majelis Hakim didalam sidang selalu menekankan untuk menyelesaikan sengketa dengan damai, namun dalam

merespon upaya damai ini para pihak ada yang mengambil cara dengan mencabut gugatan dan ada dengan cara membuat akta perdamaian.

Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Purbalingga belum menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, dikarenakan Pengadilan Agama belum memiliki mediator yang terdaftar di Pengadilan, disamping itu majelis hakim berpendapat penyelesaian sengketa dengan menggunakan prosedur mediasi justru akan menambah biaya perkara “.

#### 2. Substansi Akad *Al Musyarakah* Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Substansi akad yang mencantumkan ketentuan agama/syariah sebagai dasar akad mempunyai pengaruh mendesak (*pressure*) secara spiritual yang cukup signifikan kepada para pihak yang mengadakan akad *Al Musyarakah* untuk melaksanakan isi perjanjian itu, hal inilah yang mendukung untuk mengakhiri sengketa terhadap pelanggaran (*wanprestasi*) pada akad *Al Musyarakah* yang telah disepakati, walaupun produk putusan ada perbedaan antara dicabut dan perdamaian, namun substansi dari penyelesaian sengketa sama yaitu terjadinya kesepakatan dengan diselesaikan secara damai. Di samping itu juga karena akad mempunyai nilai yang mengikat bagi pembuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## **Pembahasan**

### **1. Penerapan Lembaga Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.**

Pengadilan Agama Purbalingga yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya perkara sengketa ekonomi syariah, selama ini belum menerapkan PERMA No. 2 Tahun 2003, hal ini dapat dilihat dari keempat putusan terhadap sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Purbalingga tidak satupun diselesaikan dengan melalui tahap mediasi terlebih dahulu, hal tersebut didukung pula dengan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama Purbalingga belum menerapkan PERMA No. 2 Tahun 2003, karena Pengadilan Agama Purbalingga belum memiliki mediator yang di daftar di Pengadilan, disamping itu penyelesaian sengketa dengan menggunakan prosedur mediasi justru akan menambah biaya perkara”.

Tidak diterapkannya PERMA No.2 tahun 2003 di Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara sengketa ekonomi syariah, menurut hemat peneliti tidak menyalahi ketantuan hukum, sebab Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) PERMA tersebut merupakan ketentuan umum, sedangkan Pasal 16 yang menyatakan: “Apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya”, justru membatasi berlakunya ketentuan umum Pasal 2 dan Pasal 12 itu sendiri sehingga keharusan penerapan PERMA hanya kepada

peradilan umum saja, di luar peradilan umum termasuk pengadilan agama tidak ada keharusan menerapkan PERMA tersebut.

Ketentuan Pasal 16 PERMA No. 2 Tahun 2003, bagi pengadilan agama justru dapat dijadikan sebagai peluang untuk menguji apakah penerapan lembaga damai di pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg. masih efektif digunakan untuk menyelesaikan sengketa, dibandingkan dengan harus melalui tahap mediasi di pengadilan terlebih dahulu, karena dalam hal ini pengadilan agama lebih mempunyai kebebasan pilihan untuk menerapkan lembaga perdamaian yang diatur dalam PERMA atau HIR dan R.Bg. dibandingkan dengan pengadilan negeri.

Pada dasarnya terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2003, tidak serta merta menghapus berlakunya Pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg, walaupun pasal 17 PERMA tersebut menyatakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 / R.Bg) (SEMA No. 1 tahun 2001) tidak berlaku, karena yang dinyatakan tidak berlaku hanya SEMA No. 1 Tahun 2002 saja, HIR dan R.Bg sebagai hukum acara perdata di Indonesia tentunya tidak dapat dihapus atau dinyatakan tidak berlaku hanya cukup berdasarkan PERMA.

Berkait hal tersebut peneliti setuju dengan pendapat Sudikno Mertokusumo (Rahmah, 2019) yang menyatakan :

“Kalau para pihak menggunakan mediator di luar pengadilan maka sudah jelas bahwa hal itu akan menambah biaya perkara, yang jelas bertentangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Kecuali itu sudah ada ketentuan dalam pasal 130 HIR/154 R.Bg yang jauh lebih praktis dan menghemat waktu karena ditangani oleh seorang hakim, dan disamping

itu juga bersifat imperatif. Apakah Mahkamah Agung dapat meniadakan ketentuan dalam pasal 130 HIR/154 R.Bg ?. Tidak mengherankan kalau banyak pengadilan yang tidak melaksanakan SEMA No. 2 Tahun 2003 tersebut”.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya pada gugatan pembiayaan *Al Musyarakah*, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga perdamaian, serta pendapat ahli hukum maka dapat dideskripsikan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menerapkan lembaga perdamaian Eks. Pasal 130 HIR. Dan dari empat perkara sengketa ekonomi syariah yang telah diputus, tiga diantaranya diputus berdasarkan atas kesepakatan para pihak menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini menunjukkan pasal 130 HIR masih efektif diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

## 2. Substansi Akad Sebagai Pendukung Penyelesaian Secara Damai dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga

Kesepakatan untuk mengadakan akad pembiayaan *Al Musyarakah* berlaku menurut ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dari pasal 1 sampai dengan pasal 13 pada akad yang telah dibuat antara penggugat dan tergugat, isi pasal 1 pada dasarnya adalah merupakan sebagian dari pengertian umum tentang *musyarakah/sharing* modal sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam. Sebagaimana pendapat Sutan Remy Sjahdeini (Albadri, 2018), menurutnya:

*Musyarakah* (dari kata Arab *syirkah* atau *syarikah*), *musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership*,

lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah “*participation financing*”, dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan “kemitraan” atau “persekutuan” atau “perkongsian”.

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada akad *Musyarakah* menempatkan kepada para pihak yang melakukan akad dengan seajar, baik dalam hasil yang akan diperoleh maupun resiko yang ditanggung, namun kesejajaran di sini tidak diartikan secara kaku, karena seajar tidak harus diartikan sama, akan tetapi memberikan kebebasan para pihak untuk membuat proporsional yang disepakati.

Akad *musyarakah* yang diperjanjikan tersebut merupakan standar istilah yang bersumber dari suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi lain, hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktifitasnya. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.

Pasal 1 dalam akad tersebut sebagai dasar acuannya adalah ketentuan secara umum yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya pasal 1 butir 12, yang menyatakan:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pratama, 2021).



Dari keempat akad tersebut, bila di lihat dari tanggal terjadinya akad memang dibuat sebelum lahirnya PBI No. 7/46/PBI/2005, dimana PBI ditetapkan dan berlaku pada tanggal 14 Nopember 2005 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, sedang akad nomor: 001/P.MSA/I/05 dibuat tanggal 26 Januari 2005, nomo: 053/MSA/III/05 dibuat tanggal 21 Maret 2005, nomor: 123/MSA/VII/05 dibuat tanggal 20 Juli 2005, dan nomor: 146/MSA/VIII/05 dibuat tanggal 25 Agustus 2005. Walaupun PBI tersebut belakangan lahirnya dari akad-akad tersebut, namun sebagai ketentuan tentang akad *Musyarakah* sebenarnya sudah dikenal sejak lama sebelum adanya PBI karena akad ini tidak lepas dari ketantuan yang digariskan dalam Al Quran dan Hadits, bahkan Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengatur sebelumnya pada fatwanya Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang pada pokoknya sama dengan apa yang diatur dalam PBI tersebut.

Dikaitkan dengan pendapat Muhammad yang menyatakan: “*Musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing” (Johari, 2019). Atau pendapat yang mendefinisikan *Musyarakah* adalah: “Sebagai sebuah bentuk kemitraan, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama”.

Dari hasil penelitian pada Pasal 1 akad *Al Musyarakah* yang ada dikaitkan dengan pendapat dan ketentuan sebagai mana diatur dalam PBI tersebut di atas, maka diperoleh gambaran bahwa akad yang dibuat antara penanam modal dengan pengelola usaha tersebut masih ada substansi penting yang tidak tercantum

secara nyata yang mestinya ada dan menyatu dalam akad *Al Musyarakah*, yakni mengenai kesepakatan antara pihak penanam modal dan pengelola usaha mengenai besarnya bagi hasil sesuai dengan persentase kontribusi modal masing-masing (*nisbah*) serta ketentuan tanggungan beban kerugian secara bersama apabila proyek yang dibiayai mengalami kerugian.

Pengertian syariah sebagai dasar akad pada Pasal 1 ayat 4 dalam akad tersebut, oleh para pihak yang mengadakan akad dipahami sebagai akad yang mempunyai daya ikat lebih dibandingkan akad/perjanjian konvensional. Sebagaimana data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang mengadakan akad yang merupakan data pendukung dapat disajikan dalam sebuah rangkuman pernyataan: bahwa kewajiban memenuhi akad didasarkan pada ketentuan agama telah diketehai sejak awal akad, sehingga apabila tidak dipenuhi akan ada beban dosa, dan apabila pelanggaran akad bentuknya hutang maka hutang itu akan dibawa sampai mati seandainya belum dibayar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, substansi akad yang mencantumkan ketentuan agama/syariah sebagai dasar akad mempunyai pengaruh mendesak (*pressure*) secara spiritual yang cukup signifikan kepada para pihak yang mengadakan akad *Al Musyarakah* untuk melaksanakan isi perjanjian itu, hal inilah yang mendukung untuk mengahiri sengketa terhadap pelanggaran (*wanprestasi*) pada akad *Al Musyarakah* yang telah disepakati, sebagaimana dalam perkara nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg, 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg, dan 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg, walaupun produk putusan ada perbedaan antara dicabut dan perdamaian, namun substansi dari penyelesaian sengketa sama yaitu terjadinya kesepakatan dengan diselesaikan secara damai. Di samping itu juga karena akad mempunyai nilai yang mengikat bagi

pembuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata.

25699

## KESIMPULAN

Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya pada sengketa akad pembiayaan Al Musyarakah yang telah diputus saat ini, menerapkan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata tidak merupakan keharusan untuk dilaksanakan pada peradilan agama, sehingga belum diterapkan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

Substansi akad yang didasarkan pada ketentuan agama/syariah mempunyai pengaruh spiritual kepada para pihak yang mengadakan akad untuk melaksanakan isi perjanjiannya, yang itu juga bersesuaian dengan maksud Pasal 1338 KUH Perdata yakni perjanjian yang muncul mengikat mereka sebagai undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa substansi akad tersebut dapat mendukung terjadinya kesepakatan mengahiri sengketa secara damai. Di samping itu pula menunjukkan adanya kaitan yang erat antara hukum perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, B. (2020). PROBLEM EKSTENSIF DAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal An-Nahdhah*.

Albadri, A. A. M. (2018). Risk Analysis Of Financing Musyarakah Sharia Financial Institutions. *Munic Personal Repec Archive (MPRA) Paper*, 88036.

Amika, A. W. N., & Riorini, S. V. (2023). Pengaruh Transparansi Green Attributes Terhadap Perilaku Kewarganegaraan Hijau. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2268–2281. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3>.

Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.

Hartoyo, R., & Sulistyowati, S. (2023). The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice In The Courts Of The Holy Land. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1599–1611. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25236>

Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)*. Duta Media Publishing.

Idris, D. L. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Uin Mataram Pada Trend Fashion (Pakaian). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(6), 638–647. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i6.114>

Irawan, M. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 10–21.

Johari, E. (2019). Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2).

Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. H. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.

Komalasari, M. (2023). Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Menanggulangi Pandemi Covid 19 (Studi Di Baznas Kota Jambi). *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1554–1568.

Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan

- Melalui E-Commerce. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 235–251.
- Monikasari, M., & Fitriyanti, F. (2023). The Existence of The Malay House 'Limas Potong' In the Midst of Modernization Currents in the City of Batam 1970-2022. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2). <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31445>
- Mutia, F. (2021). *Antologi Teori Sosial: Kumpulan Karya-Karya Pilihan*. Airlangga University Press.
- Novianti, L., & Waliadin, W. (2023). Online Prostitution in the Perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 44 Of 2008 On Pornography. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 262–269. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.31457>
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Perdana, Y., Sumargono, S., Pratama, R. A., & Lestari, N. I. (2022). The Gait of Islamic Unions in the Political Stage of the National Movement. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 269–275.
- Pratama, G. (2021). BAB 12 KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *TEORI DAN PRAKTIK MANAJEMEN BANK SYARIAH INDONESIA*, 212.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16.
- Rochmani, R., Faozi, S., & Megawati, W. (2018). *Instrumen Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan*.
- Said, D. H. (2022). *HUKUM ACARA PERDATA TEORI DAN PRAKTIK*. Merdeka Kreasi Group.
- Suharno, M. S. (2021). *Pendidikan Multikulturisme Konsep, Tata Kelola, dan Praktik Penyelesaian Konflik Multikultural* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Wirapatih, R. (2022). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 34–48.

